

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/60 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PERCEPATAN PELAPORAN DANA TRANSFER
DAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan penerimaan dana transfer dan ketepatan waktu penyampaian laporan penyaluran dan penyerapan dana perlu dilakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Otsus, Laporan Gaji Aparatur Sipil Negara, Laporan Potongan Pihak Ketiga (PFK) dan Persyaratan Penyaluran DAU/DBH Tahun Anggaran 2022, yang pelaksanaannya secara bertahap dengan pihak-pihak terkait, maka perlu dibentuk Tim Terpadu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Percepatan Pelaporan Dana Transfer dan Gaji Aparatur Sipil Negara Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Pembina
 - a. memberikan arahan dan petunjuk umum dalam pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah pengelola dana Transfer sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Otsus, Dana Insentif Daerah (DID), Laporan Gaji Aparatur Sipil Negara dan Laporan Potongan Pihak Ketiga (PFK) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. menandatangani Laporan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Laporan Dana Desa dan Laporan Dana Insentif Daerah (DID).

2. Pengarah Bidang
 - a. mengarahkan dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan laporan dana transfer sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - b. menandatangani laporan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
3. Penanggungjawab
 - a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan penyusunan laporan dana transfer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. menandatangani laporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dan Daftar Rincian Desa Penyaluran Dana Desa.
4. Ketua
 - a. memberikan layanan konsultasi tentang proses penyaluran dana transfer yang akan diterima di RKUD;
 - b. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala; dan
 - c. menandatangani Laporan Gaji ASN dan Laporan PFK.
5. Sekretaris
membantu sebagian tugas yang dilimpahkan ketua serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.
6. Koordinator
mengkoordinir Anggota dalam tahapan persiapan data, penyusunan laporan sampai dengan pelaksanaan pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah pengelola DAK Fisik, Dana Desa, DAK Non Fisik, Dana OTSUS, Laporan GAJI ASN, Laporan PFK dan Persyaratan Penyaluran DAU/DBH Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
7. Anggota
membantu koordinator dalam penginputan data laporan pada aplikasi maupun non aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan dan Lembaga terkait serta menyiapkan konsumsi dan lain-lain yang dibutuhkan oleh Tim.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

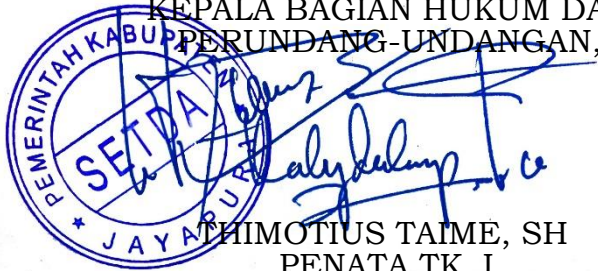
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal, 8 Februari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/60 TAHUN 2022
TANGGAL 8 FEBRUARI 2022

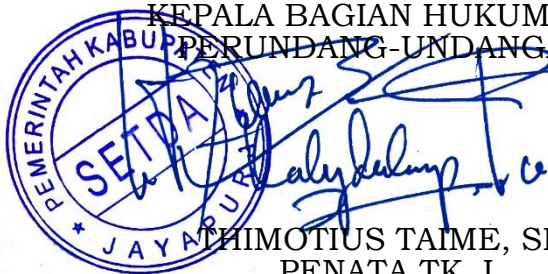
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PERCEPATAN PELAPORAN DANA
TRANSFER DAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI JAYAPURA	Pembina
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Pengarah Bidang
3.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Penanggungjawab
4.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Ketua
5.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Sekretaris
6.	KEPALA SUB BIDANG PENGELUARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Koordinator
7.	STAF BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
8.	STAF BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
9.	STAF BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/60 TAHUN 2022
TANGGAL 8 FEBRUARI 2022

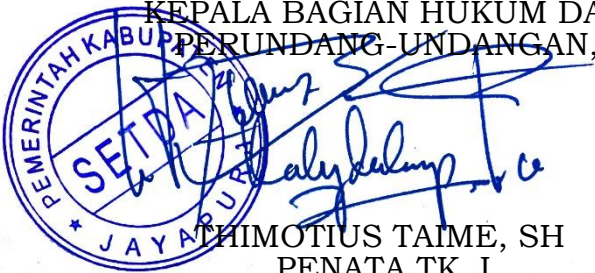
BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PERCEPATAN PELAPORAN DANA
TRANSFER DAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/TAHAP
1	2	3
1.	PEMBINA	Rp. 5.000.000,-
2.	PENGARAH BIDANG	Rp. 4.500.000,-
3.	PENANGGUNGJAWAB	Rp. 4.500.000,-
4.	KETUA	Rp. 4.000.000,-
5.	SEKRETARIS	Rp. 3.500.000,-
6.	KOORDINATOR	Rp. 3.000.000,-
7.	ANGGOTA GOLONGAN III (Dana OTSUS, DAK Non Fisik, Laporan GAJI dan PFK, Persyaratan Penyaluran DAU, DBH/BAR Pajak)	Rp. 2.500.000,-
8.	ANGGOTA GOLONGAN II (DAK Fisik dan DBH/BAR Pajak)	Rp. 2.000.000,-

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003